

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Penukar Uang Dengan Jumlah Yang Tidak Sama (Studi Kasus di Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”. Rumusan masalahnya: *Pertama*, Bagaimana deskripsi tentang pemahaman para pelaku akad mengenai penukaran uang dengan jumlah yang tidak sama. *Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penukaran uang dengan jumlah yang tidak sama jika dikaitkan dengan pemahaman para pelaku.

Data penelitian ini dihimpun melalui observasi dan wawancara (*interview*), kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif, sehingga ditemukan suatu pengetahuan yang secara umum diakui kebenarannya untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat 6 (enam) orang yang belum mengerti tentang penukaran uang dengan jumlah yang tidak sama tersebut. Karena itu, mereka tidak pernah mempermasalahkan kekurangan itu, dan menjadikannya sebagai upah. Terdapat 4 (empat) orang yang faham akan hukumnya, tetapi penukar akhirnya beranggapan bahwa kekurangan itu adalah upah menunggu para konsumen. Disisi lain, 2 (dua) orang merasa dirugikan dan 1 (satu) orang menganggapnya *sadaqah*. Dikaitkan antara hukum Islam dengan konstruksi para pelaku, penukaran uang tersebut menjadi boleh, jika kekurangan yang didapatkan oleh penukar itu adalah sebagai upah (*ujrah*) untuk pemilik usaha penukaran uang, dan harus di jelaskan pada saat melakukan akad. Sehingga kedua pihak mengerti dan tidak ada yang merasa dirugikan. Tapi jika penukar uang itu merasa dirugikan karena mereka mengetahui bahwa dalam penukaran uang itu harus sama jumlah nilainya, masuk dalam teori *al-ṣarf* maka hukumnya bisa menjadi tidak boleh.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan kepada pemilik usaha penukaran uang itu lebih baiknya dijelaskan kembali maksud dari pengurangan jumlah uang yang didapatkan oleh pihak penukar uang tersebut, atau membiarkan jumlah uang dalam penukaran itu sama, tetapi dengan meminta imbalan kepada penukar uang atas jasa tersebut.